



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pid.B/2024/PN KIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN BIN ISAM;**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Belawang RT.002 Kelurahan Belawang  
Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas  
Provinsi Kalimantan Tengah  
Jalan Kapuas Kelurahan Selat Hulu Kecamatan  
Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ISAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ISAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp.168.000,- beserta kertas bertuliskan angka tebakkan;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) rompi warna orange;
- 1 (satu) buah balpoin warna hitam merk M2000 MX2000ND;
- 1 (satu) buah balpoin warna biru;
- 1 (satu) buku rekening BRI no. Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila;
- 1 (satu) kartu Atm BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan 3 (tiga) anak masih kecil dan masih sangat memerlukan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM- 18/Eoh.2/Kpuas/0224 tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ISAM, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Depan Bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bermain judi online jenis Sydney dengan cara terdakwa duduk di pinggir jalan lalu masyarakat yang ingin ikut dalam permainan judi online akan datang kepada terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel dengan nilai pembelian paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Setelah waktu pemasangan nomor togel habis yakni sekira pukul 14.00 WIB kemudian terdakwa mulai mengakses situs judi online jenis Sydney atas nama terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online [www.padangtoto.com](http://www.padangtoto.com) lalu terdakwa masuk ke akun milik terdakwa dengan nama "norlaila" dengan password "bawaduit100" lalu terdakwa memasang angka-angka tebakan tadi kedalam akun judi milik terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang pasangan togel akan terdakwa transfer melalui rekening Bank BRI yang telah terdakwa daftarkan di situs judi online tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB situs judi online tersebut akan mengumumkan angka tebakkan yang menang dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakkan yang dipasang pembeli maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (dua puluh) persen dari keuntungan yang akan diperoleh pemenang.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untung.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ISAM, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Depan Bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabuapten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk bermain judi online jenis Sydney dengan cara terdakwa duduk di pinggir jalan lalu masyarakat yang ingin ikut dalam permainan judi online akan datang kepada terdakwa sambil membawa catatan yang berisi beberapa pasangan nomor togel dengan nilai pembelian paling rendah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas sesuai keinginan pembeli. Setelah waktu pemasangan nomor togel habis yakni sekira pukul 14.00 WIB kemudian terdakwa mulai mengakses situs judi online jenis Sydney atas nama terdakwa menggunakan handphone

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang telah terhubung internet. Kemudian terdakwa masuk ke akun judi online [www.padangtoto.com](http://www.padangtoto.com) lalu terdakwa masuk ke akun milik terdakwa dengan nama "norlaila" dengan password "bawaduit100" lalu terdakwa memasang angka-angka tebakkan tadi kedalam akun judi milik terdakwa tersebut sedangkan uang pasangan togel akan terdakwa transfer melalui rekening Bank BRI yang telah terdakwa daftarkan di situs judi online tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 13.30 WIB situs judi online tersebut akan mengumumkan angka tebakkan yang menang dimana apabila angka yang keluar sama dengan angka tebakkan yang dipasang pembeli maka pembeli tersebut akan jadi pemenangnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 (dua puluh) persen dari keuntungan yang akan diperoleh pemenang.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka tebakkan judi kupon putih dan permainan tersebut bersifat untung - untungan.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Tri Kardono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama timnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Depan Bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di depan Bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, ada perjudian online jenis kupon putih (togel);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya mengaku mengumpulkan angka dan uang tebakkan dari para pemain, selanjutnya angka tersebut dipasangkan oleh Terdakwa di situs togel

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*online*, dan Terdakwa juga mengaku membagikan uang hasil tebakkan yang tepat kepada para pemain yang tebakannya benar;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang berada di depan bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan barang bukti yang diamankan adalah berupa uang sejumlah Rp168.000,00 beserta kertas bertuliskan angka tebakkan, 1 (satu) rompi warna orange, 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (satu) buah balpoin warna biru, 1 (satu) buku rekening BRI no. Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, para pemasang akan memasang angka atau nomor tebakannya sesuai dengan angka tebakannya setelah itu angka tebakkan tersebut dipasangkan di situs *online*, biasanya bisa dua angka, tiga angka dan empat angka dan setelah sampai batas waktunya tutup yaitu sekitar pukul 22.00 WIB kemudian untuk mengetahui angka keluaranya diundi sekitar pukul 24.00 WIB melalui undian, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekitar pukul 24.00 WIB pemasang atau pemain melakukan pengecekan ke situs judi *online*, dan apabila tebakkan angka yang dipasang benar, maka pemasang akan mendapatkan uang dari hasil tebakkan tersebut;

- Bahwa permainan tersebut dapat dimulai dari 2 angka sampai 4 angka, apabila 2 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka dibeli dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila tidak tepat angka pasangannya maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa permainan jenis kupon putih (togel) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan memang tidak diijinkan oleh pemerintah dan undang-undang;

- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan tanpa harus memiliki keahlian khusus;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rumaini Bin Ara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Bakso Golkar jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi membeli angka atau nomor togel tersebut dengan cara mendatangi Terdakwa langsung dan menyerahkan angka atau nomor togel tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperan membantu bandar untuk mengumpulkan uang dari pada pembeli yang sudah membeli nomor atau angka togel tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar;
- Bahwa dalam permainan tersebut dapat memasang 2 angka sampai 4 angka, apabila 2 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka dibeli dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila tidak tepat angka pasangannya maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi pengumpul uang dari para pembeli angka atau nomor togel tersebut dan Saksi tidak mengetahui keuntungan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permainan tersebut ada ijinnya atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli angka atau nomor togel tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk mengharapkan keberuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin Tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Bakso Golkar Jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan angka dan uang tebakkan dari para pemain, selanjutnya angka tebakkan tersebut Terdakwa pasang pada situs yang menyediakan dengan menggunakan akun milik Terdakwa tersebut dengan pilihan Sidney, setelah masuk situs tersebut Terdakwa lalu memasukkan angka tebakkan yang diserahkan kepada Terdakwa, dan memasukkan kelipatan taruhan, dan setelah angka, uang taruhan dan kelipatan taruhan tersebut sudah Terdakwa masukan, Terdakwa menunggu sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa lalu mengecek dari hasil angka tebakkan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima paling banyak dalam sehari hasil dari permainan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) dan paling sedikit Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109, untuk mengakses situs judi serta memasang angka, uang taruhan serta kelipatan taruhan, dan mengecek angka tebakkan yang keluar pada situs, 1 (satu) rompi warna orange tempat Terdakwa menyimpan uang tebakkan, 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (satu) buah balpoin warna biru yang digunakan untuk menulis angka tebakkan, 1 (satu) buku rekening BRI nomor Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila sebagai syarat pendaftaran akun di situs judi, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI sebagai sarana untuk menarik uang tebakkan angka yang tepat, dan uang sebesar Rp168.000,00 berserta kertas bertuliskan angka tebakkan, uang digunakan sebagai taruhan dan kertas digunakan sebagai tempat menulis angka tebakkan orang yang bermain yang selanjutnya Terdakwa masukkan pada situs tersebut;
- Bahwa permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Sebesar Rp168.000,00 berserta kertas bertuliskan angka Tebakan;
2. 1 (satu) rompi warna orange;
3. 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND;
4. 1 (satu) buah balpoin warna biru;
5. 1 (satu) buku rekening BRI nomor Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila;
6. 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
7. 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109;
8. Akun pada Situs Judi Online <https://rumahpadang.live> dengan nama Akun Norlaila10 dan kata sandi bawaduit100;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakal sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di depan Bakso Golkar jalan Anggrek Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Bayu Tri Kardono dan timnya mengamankan Terdakwa karena Terdakwa mengumpulkan angka dan uang tebakannya dari para pemain, selanjutnya angka tersebut dipasangkan oleh Terdakwa di situs togel online, dan Terdakwa juga mengaku membagikan uang hasil tebakannya yang tepat kepada para pemain yang tebakannya benar;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang akan memasangkan angka atau nomor tebakannya sesuai dengan angka tebakannya setelah itu angka tebakannya tersebut dipasangkan di situs online, biasanya bisa dua angka, tiga angka dan empat angka dan setelah sampai batas waktunya tutup yaitu sekitar pukul 22.00 WIB kemudian untuk mengetahui angka keluarannya diundi sekitar pukul 24.00 WIB melalui undian, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekitar pukul 24.00 WIB pemasang atau pemain melakukan pengecekan ke situs judi online, dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tebakan angka yang dipasang benar, maka pemasang akan mendapatkan uang dari hasil tebakan tersebut;

- Bahwa permainan tersebut dapat dimulai dari 2 angka sampai 4 angka, apabila 2 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka dibeli dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila tidak tepat angka pasangannya maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima paling banyak dalam sehari hasil dari permainan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) dan paling sedikit Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109, untuk mengakses situs judi serta memasang angka, uang taruhan serta kelipatan taruhan, dan mengecek angka tebakan yang keluar pada situs, 1 (satu) rompi warna orange tempat Terdakwa menyimpan uang tebakan, 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND, 1 (satu) buah balpoin warna biru yang digunakan untuk menulis angka tebakan, 1 (satu) buku rekening BRI nomor Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila sebagai syarat pendaftaran akun di situs judi, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI sebagai sarana untuk menarik uang tebakan angka yang tepat, dan uang sebesar Rp168.000,00 berserta kertas bertuliskan angka tebakan, uang digunakan sebagai taruhan dan kertas digunakan sebagai tempat menulis angka tebakan orang yang bermain yang selanjutnya Terdakwa masukkan pada situs tersebut;

- Bahwa permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Abdul Rahman Bin Isam yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah



pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan Terdakwa itu haruslah menghendaki apa yang ia buat dan harus mengetahui apa yang ia buat tersebut menghasilkan perbuatan yang terlarang. Ini berarti Terdakwa mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepadanya dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah membagikan atau menyediakan peluang yang dalam hal ini keduanya ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat untuk bermain judi, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan-kegiatan secara tidak langsung mendorong orang untuk ikut atau hanya turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu, telah memberikan kejelasan tentang peran Terdakwa dalam kejahatan permainan judi tersebut;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengumpulkan angka dan uang tebakkan dari para pemain, selanjutnya angka tersebut dipasangkan oleh Terdakwa di situs togel online, dan Terdakwa juga mengaku membagikan uang hasil tebakkan yang



tepat kepada para pemain yang tebakannya benar. Permainan tersebut dilakukan dengan cara para pemasang akan memasang angka atau nomor tebakannya sesuai dengan angka tebakannya setelah itu angka tebakannya tersebut dipasang di situs online, biasanya bisa dua angka, tiga angka dan empat angka dan setelah sampai batas waktunya tutup yaitu sekitar pukul 22.00 WIB kemudian untuk mengetahui angka keluarnya diundi sekitar pukul 24.00 WIB melalui undian, sedangkan untuk mengetahui angka yang keluar sekitar pukul 24.00 WIB pemasang atau pemain melakukan pengecekan ke situs judi online, dan apabila tebakannya yang dipasang benar, maka pemasang akan mendapatkan uang dari hasil tebakannya tersebut. Permainan tersebut dapat dimulai dari 2 angka sampai 4 angka, apabila 2 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 angka seharga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan apabila 4 angka dibeli dengan harga Rp1.000,00 maka pembeli mendapat imbalan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apa bila tidak tepat angka pasangannya maka pembeli atau pemasang tidak mendapatkan apa-apa, dan keuntungan yang Terdakwa terima paling banyak dalam sehari hasil dari permainan tersebut sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu) dan paling sedikit Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), sehingga telah senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah membagikan atau menyediakan peluang kepada khalayak ramai atau masyarakat untuk bermain togel, di mana togel sendiri merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dengan bentuk taruhannya adalah uang sehingga termasuk dalam bentuk judi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah memberikan kepada khalayak ramai untuk bermain judi;**

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga senyatanya perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan dikehendaki sendiri oleh Terdakwa atau dilakukan **dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa permainan judi jenis angka putih (togel) tersebut dilakukan tanpa harus memiliki keahlian khusus dalam melakukannya serta sifatnya yang hanya untung-untungan, sehingga permainan judi tersebut senyatanya **tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau dapat diartikan dengan tanpa mendapatkan izin adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa kewenangan hal ini menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dari undang-undang, yang bertentangan dengan hukum objektif, tanpa alasan pembenaran, dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur-unsur di atas, pada saat Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi angka putih (togel) jenis Sidney dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengadakan permainan tersebut di wilayah Republik Indonesia yang tidak pernah melegalkan permainan togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Uang Sebesar Rp168.000,00 berserta kertas bertuliskan angka Tebakan;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang keduanya bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rompi warna orange;
- 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND;
- 1 (satu) buah balpoin warna biru;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BRI nomor Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Akun pada Situs Judi Online <https://rumahpadang.live> dengan nama Akun Norlaila10 dan kata sandi bawaduit100;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dimintakan pemblokirannya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Keminfo RI) sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Keminfo RI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Rahman Bin Isam** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Sebesar Rp168.000,00 beserta kertas bertuliskan angka Tebakan;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo nomor 62895362951300 Imei 1: 869701040069117 Imei 2: 869701040069109;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) rompi wama orange;
- 1 (satu) buah balpoin warna hitam merek M2000 MX2000ND;
- 1 (satu) buah balpoin warna biru;
- 1 (satu) buku rekening BRI nomor Rek 3430-01-056532-53-2 An. Norlaila;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;

Dimusnahkan;

- Akun pada Situs Judi Online <https://rumahpadang.live> dengan nama Akun Norlaila10 dan kata sandi bawaduit100;

Diblokir melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Keminfo RI);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Kik